

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);3. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 71/kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Periode 2012-2017;5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

2.	Persyaratan	:
	a. Teknis	<ul style="list-style-type: none"> 1. KPU membentuk Tim Seleksi calon Anggota KPU Provinsi, berjumlah 5 (lima) orang anggota berasal dari unsur akademisi, profesional dan masyarakat yg memiliki integritas dan tidak menjadi anggota parpol selama 5 (lima) tahun terakhir. 2. Keanggotaan Tim Seleksi terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> a) 1 (satu) orang diajukan oleh Gubernur; b) 2 (dua) orang diajukan oleh DPRD Provinsi; c) 2 (dua) orang diajukan oleh KPU. 3. Anggota Tim Seleksi berpendidikan paling rendah S.1 dan usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi. 4. Tim Seleksi terdiri dari : Seorang Ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan anggota. 5. Pembentukan Tim Seleksi ditetapkan dengan Keputusan KPU terhitung 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi. 6. Tim Seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi hasil seleksi kepada KPU. 7. KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 (sepuluh) calon anggota KPU Provinsi dan selanjutnya menyusun peringkat nama calon anggota KPU Provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan. 8. KPU menetapkan 5 (lima) peringkat teratas dari 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi, dan sebelumnya melalui rapat pleno KPU. 9. Anggota KPU Provinsi terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPU.
	b. Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Salinan berkas administrasi tiap-tiap bakal calon anggota KPU Provinsi. 2. Hasil Penetapan Uji Kelayakan dan Kepatutan KPU. 3. Berita Acara Rapat Pleno KPU.
3.	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum.